



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 57 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM EVALUASI PENYUSUNAN REVIEW/REVISI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2018

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan review/revisi dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dibentuk suatu tim dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Penyusunan Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Penyusunan Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.
- KESATU : Tim Evaluasi Penyusunan Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
 2. melaksanakan evaluasi, memberikan saran, masukan dan/atau pertimbangan terhadap dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, yang disusun oleh Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Tim Evaluasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/57/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 22 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PENYUSUNAN REVIEW/REVISI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2013-2018**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|------------------------------|--|
| 1. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 2. | Ketua | Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 3. | Wakil Ketua | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | Sekretaris | Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 5. | Anggota : | a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bojonegoro; b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Bojonegoro; c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro; o. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro. |

